

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia sangatlah pesat ditandai dengan bank-bank umum atau bank konvensional yang membuka Bank Syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan berprinsip syariah yang mengutamakan nilai-nilai Islam dan tidak menggunakan sistem riba atau bunga melainkan dengan sistem bagi hasil. Islam mengajarkan umatnya untuk menjauhi sistem ribawi, sebagaimana terdapat dalam QS Surat Ar-Ruum ayat 39:¹

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ
مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.

Lembaga keuangan syariah dibedakan menjadi dua yaitu, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan syariah non bank. Lembaga keuangan syariah non

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm 408

bank sampai saat ini berkembang sangat pesat, tidak terkecuali BMT sampai saat ini. Kehadiran BMT ini di masyarakat disambut sepenuh hati dengan kata lain masyarakat mendukung adanya lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil yang dulunya masyarakat hanya mengenal sistem bunga atau riba, lembaga keuangan ini melayani masyarakat menengah kebawah lingkupnya masih mikro.

Secara harfiah *baitul maal* berarti rumah usaha. *Baitul Maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan islam

. Dimana *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan *baitul tanwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.²

Dari pengertian tersebut dapatlah di tarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat dari definisi baitul tamwil. Sebagai lembaga sosial, baitul maal memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga *Amil Zakat (LAZ)*, oleh karenanya, baitul maal ini harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana *zakat, infaq, sedekah, wakaf* dan sumber dana-dana sosial yang lain, dan upaya pensyaratan zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan (UU Nomor 38 tahun 1999).

²Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2004), h. 126-127.

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan. Pada dataran hukum di Indonesia, badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi, baik serba usaha (KSU) maupun simpan pinjam (KSP). Namun demikian, sangat mungkin dibentuk perundangan tersendiri, mengingat, sistem operasional BMT tidak sama persis dengan koperasi, semisal LKM (lembaga keuangan Mikro) syariah.³

Status BMT ditentukan oleh jumlah aset yang dimiliki, pada awal pendiriannya hingga mencapai aset lebih kecil dari Rp. 100 juta BMT adalah kelompok swadaya masyarakat yang berham meminta atau mendapatkan sertifikat kemitraan dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil). Jika BMT telah mempunyai aset Rp. 100 juta atau lebih, maka BMT diharuskan melakukan proses pengajuan Badan Hukum kepada notaris setempat, antara lain dapat berbentuk, Koperasi Syariah (KOPSYAH), unit usaha otonomi Syariah dari KSP (koperasi simpan pinjam), KSU (Koperasi Serba Usaha), KUD (Koperasi Uid Desa), kontren

³. Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 47.

(Koperasi Pondok Pesantren), atau koperasi lainnya yang beroperasi termasuk pelaporan dan pertanggung jawabannya.

BMT berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berlandaskan syariah Islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme. Secara Hukum BMT berpayung pada koperasi tetapi sistim operasionalnya tidak jauh berbeda dengan bank syari'ah sehingga produk-produk yang berkembang dalam BMT seperti apa yang ada di bank syari'ah.

Oleh karena berbadan hukum koperasi, maka BMT harus tunduk pada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Juga dipertegas oleh KEP.MEN Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa keuangan syari'ah. Undang-undang tersebut sebagai payung berdirinya BMT (Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah). Meskipun sebenarnya tidak terlalu sesuai karena simpan pinjam dalam koperasi khusus diperuntukkan bagi anggota koperasi saja, sedangkan didalam BMT, pembiayaan yang diberikan tidak hanya kepada anggota tetapi juga untuk diluar anggota atau tidak lagi anggota jika pembiayaannya telah selesai.

Murabahah adalah salah satu produk penyaluran dana yang cukup digemari nasabah BMT karena karakternya yang profitable, mudah dalam penerapan, serta dengan risk faktor yang ringan untuk diperhitungkan dalam penerapan, BMT bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan

nasabah. Mula-mula BMT membeli barang sebagaimana dimaksud kepada pihak ketiga dengan harga tertentu secara langsung atau melalui wakil yang ditunjuk, untuk selanjutnya barang tersebut dijual kepada pihak ketiga dengan harga tertentu setelah ditambah keuntungan (*mark up*) yang disepakati bersama. Besarnya keuntungan yang diambil BMT atas transaksi murabahah tersebut bersifat Constant dalam pengertian tidak berkembang dan tidak pula berkurang, serta tidak terkait apalagi terikat oleh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar. Keadaan ini berlangsung hingga akhir pelunasan hutang oleh nasabah kepada BMT.

Ada pun tujuan diadakannya analisa dalam pembiayaan yaitu agar pembiayaan yang diberikan nasabah itu tepat pada sasaran dalam artian pihak-pihak yang membutuhkan dana. Karena ini lembaga keuangan yang berlandaskan nilai-nilai Islami dalam membiayai usaha pun harus sesuai dengan syariah, usaha atau kegiatan yang mendapatkan manfaat dan tidak yang melanggar Islam. Pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bagi Bank. Maka pengelolaan dan penyaluran pembiayaan merupakan hal penting dalam mempengaruhi performa atau kinerja Bank. Jika dalam penyeleksian calon debitur kurang tepat sasaran dan banyak nasabah yang mengalami kredit macet maka Bank akan mengalami kerugian bahkan bisa gulung tikar.

Implementasi Akad *Murabahah* sebagai salah satu bentuk transaksi jual beli dapat diterapkan dalam produk penyaluran dana pada perbankan syariah dan keabsahannya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat.

Penerapan murabahah pada perbankan syariah tentu saja dibuat berdasarkan ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku.

Margin adalah keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak atas pembelian suatu barang atau jual beli. Namun masih banyak masyarakat atau nasabah yang belum paham atau mengerti tentang mekanisme perhitungan margin atau keuntungan tersebut. Nasabah cenderung berprinsip yang penting mendapatkan dana atau modal. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertantang untuk mengambil judul **“Implementasi Penetapan Profit Margin Pembiayaan Murabahah Pada Bmt Istiqomah Karangrejo”**

B. Fokus Penelitian

Dari uraian latar belakang permasalahan diatas, maka didapatkan rumusan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi penetapan profit margin murabahah pada BMT Istiqomah Karangrejo?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan profit margin murabahah pada BMT Istiqomah Karangrejo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implemtasi penetapan profit margin murabahah pada BMT Istiqomah Karangrejo.

2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan profit margin murabahah pada BMT Istiqomah Karangrejo.

D. Batasan Masalah

Tujuan dari batasan penelitian ini untuk membahas masalah yang ada di dalam fokus penelitian supaya tidak keluar dari jalur pembahasan dan untuk memperjelas ruang lingkup permasalahan serta untuk menghindari pembicaraan yang simpang siur dan untuk menghasilkan pembahasan yang terarah, maka dalam penulisan ini perlu adanya pembatasan masalah yang diteliti agar dapat diketahui hasil yang diteliti. Adapun pembatasannya adalah sebagai berikut :

a) Pembatasan Daerah Penelitian

Agar penelitian terhadap masalah yang sudah ditetapkan terarah dan jelas maka daerah penelitian perlu dibatasi. Adapun daerah yang akan menjadi tempat penelitian penulis adalah BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung.

b) Pembatasan Masalah Penelitian

Dengan berbagai keterbatasan maka dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup dan pembahasan agar tidak menyimpang dari pokok pembahasan. Adapun masalah pokok yang diteliti adalah Implementasi Penerapan Profit Margin Pembiayaan Murabahah pada BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan.

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoretis

Dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang keilmuan maupun pengembangan ilmiah dari penulis maupun pembaca tentang Implementasi Penerapan Profit Margin Pembiayaan Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah BMT Istiqomah Karangrejo.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan atau sumbangan pemikiran bagi lembaga keuangan syariah untuk menerapkan Implementasi Penetapan Profit margin pada pembiayaan murabahah.

b. Bagi Akademik

Secara akademik, penulis mengharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang implementasi penetapan profit margin pada pembiayaan murabahah dan untuk kebhendahaan IAIN Tulungagung untuk menambah referensi tentang skripsi.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian sejenis dan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.

F. Penegasan Istilah

a. Definisi Konseptual

Definisi dalam penelitian ini untuk menghindari arti yang tidak diharapkan, maka perlu diuraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Profit margin yaitu besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam prosentase dan jumlah penjualan bersih. Profit Margin ini mengukur tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan dihubungkan dengan penjualannya.⁴
- 2) Pembiayaan Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual terlebih dahulu kepada pembeli.⁵
- 3) Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.⁶

⁴ Binti Nur Asyiah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta, Teras, 2014), hal157-159

⁵ Arcana, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 192

⁶ Binti Nur Asyiah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...* hal. 3

4) BMT Istiqomah Karangrejo dalam pembagian penetapan margin kepada nasabah, pihak BMT melakukannya dengan terbuka dan nasabah mengetahui berapa pendapat yang di peroleh pihak BMT Istiqomah Karangrejo.⁷

b. Definisi Operasional

Definisi operasional hal ini dimaksimalkan untuk mengetahui Implementasi Penetapan Profit Margin Pembiayaan Murabahah pada BMT Istiqomah Karangrejo.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah yang mengurai alasan dan motivasi penelitian, pengembangan hipotesis, pokok masalah sebagai inti penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengetahui arah penulisan dalam penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisi tentang telaah pustaka yang dijadikan referensi penelitian, mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, ditinjau dari teoritis mengenai variabel-variabel yang diteliti.

⁷ Rapat Akhir tahunan BMT Istiqomah Karangrejo

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang pendekatan dan rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang paparan data/temuan penelitian yang disajikan dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan penelitian dan hasil analisis data. Paparan tersebut diperoleh dari pengamatan, wawancara, dan deskripsi informasi lainnya.

BAB V : PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pembahasan terkait dengan penetapan profit margin antara nasabah pembiayaan dan pihak dari BMT, pembiagiannya kirsaran 50% nasabah dan 50% BMT.

BAB VI : PENUTUP

Dalam bab penutup adalah hasil akhir dalam penelitian dan memberikan kesimpulan serta saran dalam skripsi.